



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 67 TAHUN 2018  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5  
TAHUN 2017 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN  
UTILITAS PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan, namun sehubungan dengan adanya perubahan untuk Perencanaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasana, Sarana, dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 5);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 67);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 67 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 67), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka mendukung Rencana rinci dan rencana tapak pembangunan PSU yang berasal dari kewajiban Penyelenggara, Wali Kota menetapkan IPPT.
- (2) IPPT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan melibatkan Perangkat Daerah teknis.
- (3) IPPT dilengkapi dengan Surat Pernyataan, dibuat dalam akta otentik dihadapan Notaris dengan dormat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal penyelenggara akan memproses IPPT menjadi IMB maka penyelenggara wajib menandatangani Perjanjian Pemenuhan Kewajiban PSU dibuat dalam akta otentik dihadapan Notaris, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Perjanjian Pemenuhan Kewajiban PSU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didalamnya termasuk permohonan pemecahan sertifikat, pembuatan Surat Pernyataan dan pemberian kuasa untuk melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan PSU yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, serta Pendaftaran Persertifikatan Tanah PSU yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan/ATR BPN.
- (3) Perjanjian Pemenuhan Kewajiban PSU dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), menjadi salah satu persyaratan dalam penerbitan IMB. Surat perjanjian pemenuhan kewajiban PSU terlampir.

3. Ketentuan Pasal 19 Ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Penyerahan PSU dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Penyelenggara kepada Pemerintah Daerah.
  - (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
    - a. Berita Acara Serah Terima Administrasi; dan
    - b. Berita Acara Serah Terima Fisik.
  - (3) Hasil penyerahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
  - (4) dihapus.
4. Ketentuan Pasal 20 Ayat (1) huruf d diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf a memuat:
  - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
  - b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan;
  - c. kelengkapan administrasi dari objek yang akan diserahkan;

- d. perkiraan waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilampiri :
- a. perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan penyerahan PSU;
  - b. surat kuasa dari Penyelenggara kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan PSU yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
  - c. daftar dan gambar Rencana Tapak yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran PSU yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
5. Ketentuan Pasal 21 Ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf b memuat:
- a. identitas para pihak yang melakukanserahterima;dan
  - b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang diserahkan.

- (2) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, harus dilampiri:
- a. Daftar dan gambar Rencana Tapak yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan;
  - b. Berita acara verifikasi atau hasil pemeriksaan kelayakan terhadap persyaratan umum dan teknis PSU yang diserahkan;
  - c. Akta pelepasan hak dari pejabat yang berwenang atas tanah dan/atau bangunan PSU dari Penyelenggara kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Asli sertifikat tanah atas nama Penyelenggara badan hukum yang peruntukan lahannya sebagai PSU yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
  - e. Asli akta jual beli dan/atau sertifikat tanah atas nama Penyelenggara perorangan yang peruntukan lahannya sebagai PSU yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
Perundang-undangan Peraturan Wali Kota ini dengan  
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 7 November 2019

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 7 November 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

TATANG SUTISNA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 71